

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum dewasa ini menunjukkan adanya peralihan pola dalam menyelesaikan perkara pidana, dari sistem keadilan retributif yang mengutamakan penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan dan penghukuman pelaku, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan atau *restorative justice*.¹ Pendekatan ini memberi ruang dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian, memulihkan kerugian korban, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.² Pergeseran paradigma ini didorong oleh kesadaran bahwa penghukuman semata tidak selalu menyelesaikan akar permasalahan sosial akibat tindak pidana, bahkan kerap menimbulkan dampak lanjutan berupa penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Praktik peradilan pidana di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menempatkan pidana penjara sebagai sarana utama dalam mencapai keadilan.³ Pendekatan tersebut mengutamakan

¹ Asmadi Syam, *Manifesto Keadilan Restoratif*, ed. Mohd Din (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023).

² Maidina Rahmawati et al., “Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2022). Hal 34.

³ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, ed. Yayat, 1st ed. (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020). Hal 29.

pembalasan atas kejahatan dengan menitikberatkan pada pelaku, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pemulihan korban atau perbaikan relasi sosial yang terganggu. Akibatnya, sistem pemidanaan cenderung menghasilkan efek jera yang semu, sementara tujuan hukum pidana untuk mewujudkan ketertiban dan keseimbangan sosial tidak sepenuhnya tercapai.⁴

Dampak nyata dari penerapan sistem pemidanaan yang terlalu menekankan aspek pemenjaraan dapat dilihat dari kondisi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan pada Januari 2026, kapasitas lembaga pemasyarakatan hanya mencapai sekitar 149.701 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai lebih dari 274.387 orang. Kondisi ini menunjukkan tingkat kelebihan kapasitas mencapai 83,3%.⁵ Fenomena ini menandakan bahwa pidana penjara bukan lagi solusi efektif untuk menekan angka kriminalitas, bahkan berpotensi menciptakan persoalan sosial baru seperti meningkatnya residivisme, beban anggaran negara, serta kegagalan fungsi pembinaan narapidana.⁶

Pemahaman hukum yang berorientasi pada kemaslahatan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak seharusnya hanya

⁴ Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020). Hal 21.

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Statistik Jumlah Penghuni - SDP Publik," 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

⁶ Erasmus A.T. Napitupulu et al., "*Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Hukuman Non Penjara Non Pemenjaraan Di Indonesia*," (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019). Hal 2.

berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya mencegah timbulnya kerusakan sosial yang lebih luas.⁷ Prinsip kemanfaatan dan pencegahan mudarat ini menjadi relevan dalam konteks pidana modern, terutama ketika pemidanaan penjara justru menimbulkan persoalan lanjutan seperti penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Berangkat dari realitas tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia kemudian mengadopsi pendekatan alternatif berupa keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai bentuk pembaruan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan antara pelaku korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebagai upaya penyelesaian perkara. *Restorative justice* tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku, tetapi menekan penyelesaian melalui kesadaran, tanggung jawab moral, serta kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat.

Secara normatif, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat pada setiap tingkatan proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan

⁷ Imam Ghozali, "Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022).

apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya pengakuan kesalahan, pemulihan kerugian korban, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penerapan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat substansif, di antaranya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta adanya pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penuntutan dapat dihentikan demi kepentingan keadilan yang lebih substansif.⁸

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, penerapan *restorative justice* di pengadilan Indonesia secara formal diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang memberikan kewenangan dan panduan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan pemulihan kembali ke keadaan semula.

Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2024 kemudian memperkuat kerangka yuridis tersebut dengan mentransformasi upaya perdamaian

⁸ Andi Bambang Rajeman, “Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)” Skripsi Universitas Hasanuddin, 2020. Hal 3.

menjadi kewajiban prosedural bagi hakim. Artinya, hakim diwajibkan untuk mengupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif pada tahap persidangan untuk perkara-perkara tertentu sebelum menjatuhkan putusan. Meski demikian, penerapan akhir dari keadilan restoratif tersebut tetap merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat materiil dan tercapainya kesepakatan antara para pihak, sehingga sistem peradilan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya sudah memiliki mekanisme yang memungkinkan penerapan *restorative justice* secara utuh, dari tahap penyidikan hingga persidangan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali relevan dengan penerapan *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan secara umum adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan merupakan tindakan menyerang tubuh orang lain dengan sengaja, sehingga menyebabkan luka atau gangguan kesehatan. Penganiayaan dapat dilakukan dengan unsur kesengajaan atau karena kelalaian, namun pada dasarnya menunjukkan adanya permusuhan atau niat untuk melukai.

Berdasarkan jenisnya tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan menjadi 6 jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 354 KUHP);
6. Penganiayaan dengan metode tertentu yang ditujukan kepada individu-individu dengan status tertentu yang memberatkan (Pasal 355 KUHP)

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kasus memiliki tingkat keseriusan yang sama. Khusus untuk penganiayaan yang tidak menimbulkan luka serius, sifatnya relatif sederhana, tidak menimbulkan korban jiwa, dan ancaman pidananya tergolong rendah. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam perkara penganiayaan yang tidak berat jika tercapai kesepakatan perdamaian dari para pihak, karena lebih mencerminkan keadilan substansif serta menghindarkan pelaku dari efek negatif pemidanaan.

Adanya penerapan pendekatan *restorative justice*, diharapkan dapat mengurangi fenomena *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, karena tidak semua perkara harus berujung pada pemidanaan penjara. Hanya kasus yang benar-benar membutuhkan penahanan yang akan diproses ke tahap peradilan, sementara perkara dengan tingkat ancaman ringan dapat diselesaikan secara restoratif.

Meskipun secara normatif keadilan restoratif telah diakui dalam sistem peradilan pidana, penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

112/Pid.B/2024/PN.Jmb, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara penganiayaan. Perkara tersebut secara karakteristik, perkara ini termasuk dalam kategori delik dengan ancaman pidana yang relatif ringan, namun pada saat diperiksa dan diputus, ruang penerapan keadilan restoratif di tingkat persidangan masih terbatas secara normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh karakter perkara, tetapi juga oleh konstruksi pengaturan hukum yang berlaku pada waktu perkara tersebut diproses.

Seiring dengan berkembangnya paradigma keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia, peran hakim tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pemberi sanksi, melainkan sebagai pihak yang memiliki ruang untuk mendorong penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substansif yang berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif bukan hanya bentuk alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga perwujudan dari asas *ultimum remedium*, di mana pemidanaan digunakan sebagai sarana terakhir ketika upaya damai tidak dapat tercapai.⁹

⁹ La Niasa, Ayu Lesatari Dewi, dan Sakticakra Salimin Afamery, 'Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020,' *Jurnal Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 375–84.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dikaitkan Dengan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.JMB)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-masalah, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan hukum penggunaan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan biasa dalam proses peradilan pidana dalam studi kasus putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.Jmb?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat diketahui tujuan dari penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum penggunaan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan tindak pidana keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan biasa dalam proses peradilan pidana dalam studi kasus putusan No. 112/Pid.B/2024/PN JMB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memperkaya kajian tentang efektivitas dan batas penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada tindak pidana penganiayaan, serta memberikan gambaran yuridis mengenai alasan tidak diterapkannya pendekatan tersebut dalam kasus tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, agar dapat mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam perkara-perkara pidana yang bersifat ringan, guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat dan mahasiswa hukum mengenai bagaimana ketentuan hukum keadilan restoratif diatur serta diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi

dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat dasar hukum dan mekanisme penerapan keadilan restoratif, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan proporsional di seluruh wilayah peradilan Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah alternatif perkara yang mengalihkan fokus pemidanaan menuju proses perdamaian antara pelaku dan korban melalui mekanisme mediasi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya sekedar terhadap pelaku. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan oleh mekanisme sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini.¹⁰

Restoratif Justice menurut Liebman yaitu sistem hukum yang mengarah pada pemulihan korban, pelaku dan masyarakat akibat kerusakan pidana yang ditimbulkan, serta bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Fokus utamanya adalah menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dialog kedua belah pihak,

¹⁰ Syam, op, cit., hal 77-78.

perbaikan kerugian, pembelajaran bagi pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan.¹¹

Marilyn Armour berpendapat tentang teori keadilan restoratif: keadilan restoratif yang melihat “kejahatan adalah hubungan yang rusak antara tiga pihak yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif berupaya menyembuhkan... memulihkan (atau merestorasi) kerusakan yang timbul akibat tindak kejahatan.”:

*Restorative justice... attends to the broken relationship between three players: the offender, the victim and community members. Accordingly, restorative justice seeks to elevate the role of crime victims and community members; hold offenders directly accountable to the people they have harmed; and restore, to the extent possible the emotional and material losses of the victim... the ultimate aim of restorative justice is one of healing.*¹²

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan/atau pihak terkait untuk mengupayakan pemulihan, bukan semata pembalasan.

2. Teori Keadilan

Konsep keadilan adalah salah satu pilar dalam ilmu hukum. Dalam konteks peradilan pidana, keadilan menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah suatu putusan telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. melalui buku

¹¹ Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024).

¹² Gunawan, op, cit., hal 44.

“*A Theory of Justice*” (1971) John Rawls memperkenalkan gagasan tentang *justice as fairness* atau keadilan sebagai keadilan yang berkeadilan sosial.

Rawls berusaha menghubungkan dua pandangan besar dalam filsafat moral dan politik, yaitu utilitarianisme dan liberalism klasik.

Rawls menolak pandangan utilitarian yang menganggap keadilan sebagai upaya memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, karena pendekatan itu sering kali mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas. Sebaliknya, Rawls menawarkan pendekatan normatif yang menempatkan keadilan sebagai nilai moral tertinggi yang harus mendasari seluruh tatanan sosial dan hukum.

Menurut John Rawls, keadilan adalah hasil dari kesepakatan yang dibuat secara rasional dan adil oleh individu-individu yang berada dalam posisi setara. Ia memperkenalkan konsep *original position* dan *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan) untuk menggambarkan bagaimana keadilan seharusnya dirumuskan. Dalam posisi *original position*, setiap orang dianggap tidak mengetahui status sosial, kekayaan, kemampuan, maupun kedudukan mereka dalam masyarakat (*veil of ignorance*). Dengan demikian, Keputusan-keputusan yang diambil akan bersifat objektif dan adil bagi semua pihak, karena tidak ada pihak yang bisa memanipulasi aturan demi kepentingan pribadinya.

Rawls mendasarkan teori keadilan sosialnya pada dua prinsip utama. Pertama, *The Principle of Fair Equality of Opportunity*, yaitu

menetapkan kebebasan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan akses pada kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. *Kedua*, Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*) yang intinya adalah “bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar

memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang paling kurang beruntung”, yang memastikan perlakuan yang manusiawi kepada semua anggota masyarakat.¹³ Kedua prinsip ini menggambarkan bahwa keadilan menurut Rawls tidak hanya berarti memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga memastikan bahwa sistem sosial dan hukum memberikan ruang bagi keseimbangan, perlindungan, dan pemulihan bagi semua pihak, termasuk mereka yang berada dalam posisi lemah.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Negara dalam pidana, perlu dipastikan bahwa kebebasan dan kehormatan manusia tetap terlindungi. Untuk itu, pidana harus memiliki tujuan dan fungsi yang mampu menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sahardjo berpendapat bahwa tujuan pidana penjara adalah:

¹³ Gunawan, *Pidana Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2023).

- a. Menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak.
- b. Membimbing terpidana agar bertobat.
- c. Mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di Indonesia yang berguna.

Alasan-alasan pembedaan secara umum terbagi ke dalam tiga golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut/Pembalasan

Teori ini menegaskan bahwa hukuman pidana diberikan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pidana dianggap sebagai manifestasi dari prinsip keadilan, pelaku harus menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Pada pandangan ini, pidana tidak menitikberatkan pada manfaat lain selain pemenuhan rasa keadilan melalui pembalasan. Menurut Immanuel Kant, kejahatan dipandang sebagai sumber ketidakadilan yang menuntut adanya pembalasan setimpal agar keseimbangan keadilan dapat dipulihkan. Sementara itu, Herbart berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, ia telah menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga untuk memulihkan

keadaan tersebut diperlukan penjatuhan pidana sebagai sarana mengembalikan rasa puas di tengah masyarakat.¹⁴

Teori pembalasan atau teori absolut menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena adanya kejahatan, bukan untuk tujuan praktis seperti memperbaiki pelaku. Dalam pandangan ini, kejahatan itu sendiri sudah menjadi dasar bagi dijatuhkannya pidana, sehingga setiap pelanggaran hukum harus berakibat pada pemberian hukuman tanpa mempertimbangkan manfaat atau tujuan lain dari ppidanaan.

b. Teori Relatif/Tujuan

Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai sarana pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, sekaligus sebagai upaya memperbaiki atau mengisolasi pelaku kejahatan. Teori ini terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) Paul Anselm von Veurbach menjelaskan bahwa pencegahan terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan menetapkan ancaman pidana yang cukup berat agar menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku.
- 2) Grolman, Van Krause Roder menekankan bahwa ppidanaan bertujuan sebagai sarana perbaikan atau pendidikan bagi pelaku kejahatan di mana melalui pidana tersebut pelaku diharapkan

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Ppidanaan,' *Jurnal Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022). Hal 10.

dapat memperbaiki diri sehingga ketika kembali ke masyarakat memiliki kondisi mental yang lebih baik dan mampu menjadi individu yang berguna.

- 3) Ferri dan Garofalo berpendapat bahwa pembedaan perlu diarahkan untuk menyingkirkan pelaku kejahatan dari

lingkungan masyarakat, khususnya bagi mereka yang sudah tidak lagi terpengaruh oleh ancaman pidana sebagai upaya menakut-nakuti, dengan cara menjatuhkan hukuman berupa perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu yang lama, atau bahkan hukuman mati apabila diperlukan.

- 4) Teori yang dikemukakan Frans von Liszt, Van Hamel, dan Simos menegaskan bahwa tujuan pembedaan adalah untuk menjamin ketertiban hukum dengan menetapkan norma-norma yang berfungsi menjaga keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

c. Teori Integratif/Gabungan

Penjatuhan suatu pidana patut memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada para penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁶

Teori integratif mencampurkan unsur pembalasan dari teori absolut

¹⁵ *Ibid*, Hal 47.

¹⁶ *Ibid*, Hal 47.

dengan unsur pencegahan serta perbaikan dari teori relatif. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sebagai balasan, namun juga untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku. Sejalan dengan itu Pompe menyebutkan bahwa teori gabungan selain menekankan pada pembalasan, namun hukuman juga harus bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.¹⁷

Teori integratif menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat.

¹⁷ *Ibid.* Hal 181-182.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman yang lebih konkret dibandingkan teori, mencakup definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini menjadi acuan dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta konstruksi data dalam penelitian ini. berikut adalah beberapa konsep utama yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain yang menyebabkan rasa sakit atau cedera, lebih parah berujung kematian. Aspek utama dalam tindak pidana penganiayaan adalah niatan dari pelaku untuk memicu rasa sakit atau luka, dalam arti lain, ada unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Pengklasifikasian penganiayaan terbagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
- f. Penganiayaan dengan metode tertentu yang ditunjukan kepada individu-individu dengan status tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

Penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa mempunyai konsekuensi langsung terhadap pemidanaan pada suatu perkara pidana. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP ditunjukkan terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sehingga dianggap memiliki tingkat kesalahan dan keseriusan yang rendah. Sebaliknya penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP menimbulkan akibat yang lebih serius berupa rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan yang secara nyata memengaruhi kondisi korban. Kemudian perbedaan yang ditimbulkan tersebut menjadi pijakan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, karena penganiayaan biasa menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan penganiayaan ringan. Dengan demikian, klasifikasi tindak pidana penganiayaan tidak hanya bersifat formil berdasarkan pasal yang dilanggar, tetapi juga substansif karena memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara yang mengalihkan fokus pemidanaan menuju proses perdamaian antara pelaku dan korban melalui mekanisme mediasi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya sekedar terhadap pelaku. Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep

pemikiran yang merespon pemikiran yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan oleh mekanisme sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini.¹⁸

3. Pemidanaan

Pemidanaan adalah satu bagian dari bentuk ketentuan pidana dalam undang-undang abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan penetapan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan. Aliran monistik Simons berpendapat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan harus memenuhi aspek subjektif dan objektif untuk dapat dianggap sebagai kejahatan.¹⁹

Unsur objektif terdiri atas:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP sifat ‘openbaar’ atau ‘di muka umum’.

Sementara unsur subjektif terdiri dari:

- a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab;
- b. Terdapat kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

¹⁸ Syam, op, cit., hal 77-78.

¹⁹ Maya Shafira et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penintensier* (Lampung: Pusaka Media, 2022). Hal 24.

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya semata-mata dikmaknai sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi sebagai instrument pembinaan yang berorientasi pada perbaikan individu dan reintegrasi sosial. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat. Dengan demikian pemidanaan dalam kerangka UU Pemasyarakatan mengandung dimensi rehabilitatif dan restoratif yang sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan modern.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok dalam pendekatan

kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian terkait Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dikaitkan Dengan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.JMB) merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis bahan hukum yang relevan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas *ultimum remedium* dan tujuan hukum pidana dalam konteks tidak diterapkannya *restorative justice* pada perkara penganiayaan ringan tersebut.

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan berupa aturan Perundang-Undangan, Adapun bahan hukum yang penulis miliki untuk penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)

- 5) Putusan PN JAMBI Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Jmb)
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
- 8) Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- 9) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Isi dari bahan ini

terdiri atas buku teks, kamus hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan data-data dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Studi Dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi Pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran berupa buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum selesai dikumpulkan, kemudian data tersebut, dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang berhasil diperoleh dan

²⁰ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hal 36.

menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan dan asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Dimana data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik tetapi berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan aturan yang lainnya tidak bertentangan dengan cara:

- a. Menyeleksi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Menyusun secara sistematis dan mengaitkan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman pembaca sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis membuat struktur penulisan yang memuat keseluruhan yang disajikan dalam 5 (lima) BAB, yang terdiri dari garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan

mengenai kerangka pemikiran. Kajian Pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan, Keadilan Restoratif, dan Pemidanaan.

BAB III : FAKTA HUKUM

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 112/Pid.B/2024/PN Jmb terdiri dari kasus posisi sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, analisis yuridis pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tentang ketentuan hukum penggunaan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan tindak pidana keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan biasa dalam proses peradilan pidana dalam studi kasus putusan No. 112/Pid.B/2024/PN JMB.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan Kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai permasalahan yang ada serta menyampaikan saran.